

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lalu lintas dan transportasi merupakan satu hal yang sangat penting dalam menentukan tingkat keefektifan suatu kota. Keduanya menjadi hal yang sangat dekat dengan masyarakat karena berhubungan erat dengan mobilisasi masyarakat di kehidupan sehari - hari dalam segala kondisi. Sayangnya, dalam berlalu lintas tidak semua masyarakat menerapkan kedisiplinan berkendara dan taat terhadap rambu - rambu lalu lintas. Hal inilah yang menjadi poin utama dari penyebab banyak terjadinya kemacetan serta kecelakaan lalu lintas. Timbul persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pelanggaran rambu lalu lintas merupakan hal sepele dan merasa melanggar apabila yang bersangkutan tertangkap oleh petugas kepolisian.

Pelanggaran lalu lintas ini umumnya terjadi pada waktu- waktu sibuk dimana lalu lintas dipenuhi oleh segala aktivitas masyarakat. Pelanggaran tersebut juga beragam, namun mayoritasnya pelanggaran berupa tidak taat terhadap rambu dan marka jalan, seperti contohnya parkir dan berhenti sembarang tempat dan tidak memperhatikan rambu - rambu yang ada disekitarnya, kemudian menerobos lampu merah, kelengkapan berkendara seperti surat - surat, dan berbagai macam pelanggaran lainnya. Hal - hal seperti itulah yang umumnya menjadi penyebab dari adanya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Selain disebabkan oleh faktor dari kecerobohan pengendara, terdapat pula faktor eksternal yang juga menjadi

penyebab dari adanya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas seperti adanya jalan berlubang, ban pecah, rem blong, dan hal lainnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, mereka mempunyai tanggung jawab sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat. Pasukan lalu lintas (Satlantas) POLRES mempunyai peran khusus dalam pengaturan lalu lintas, termasuk pengaturan, keamanan, dan pengawalan, patroli, edukasi masyarakat, rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan, investigasi kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keamanan serta ketertiban serta memperlancar arus lalu lintas.

Dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) POLRES telah melakukan berbagai upaya dari yang bersifat preventif hingga represif. Salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencegah ketidaknyamanan dalam berkendara adalah dengan sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai harus lengkapnya perlengkapan ketika berkendara seperti helm yang memiliki standar kategori SNI (Standar Nasional Indonesia), kelengkapan surat - surat administrasi berkendara seperti STNK dan SIM (Surat Izin Mengemudi) sebagai bukti bahwa pengendara sudah cakap dan terampil dalam berkendara. Pengendara yang tidak memenuhi persyaratan - persyaratan yang dikeluarkan oleh aparat kepolisian Satlantas tersebut, nantinya akan dikenakan pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya dilakukan penindakan pelanggaran oleh Satuan Lalu Lintas berupa penilangan

(Junef, 2014). Hal tersebut merupakan salah satu upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh aparat kepolisian dengan pendekatan pendidikan dan hukum. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2, penegakan hukum ini dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas. Pelanggaran tersebut biasanya diikuti dengan pemberian tilang berupa denda kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Tilang memiliki beberapa fungsi utama: sebagai panggilan ke Pengadilan Negeri, sebagai alat untuk membayar denda ke Bank, dan sebagai simbol dari adanya peyitaan barang bukti seperti SIM, STNK, atau kendaraan.

Pengelolaan sistem tilang yang efektif penting dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar lalu lintas. Informasi mengenai pelanggaran oleh pengendara di jalan raya digunakan sebagai dasar untuk tindakan penegakan hukum berikutnya, sehingga setiap anggota kepolisian yang melakukan tilang dapat melacak riwayat pelanggaran individu tersebut. Undang-undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Lalu lintas jalan dan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas terdiri dari sekumpulan subsistem terintegrasi untuk mengelola data terkait lalu lintas dan manajemen lalu lintas jalan.

Untuk menjalankan proses tilang dengan efektif, penting diterapkan sistem informasi yang didukung oleh perangkat lunak berbasis jaringan atau situs web. Sistem ini memungkinkan penyebaran informasi secara real-time kepada semua anggota kepolisian. Perangkat lunak tersebut berfungsi sebagai aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap pelanggaran aturan lalu lintas dalam database. Ketika terjadi pelanggaran yang sama oleh individu yang sama, sistem ini akan mengakses catatan pelanggaran sebelumnya. Data pelanggaran yang ditinjau ini digunakan sebagai dasar untuk tindakan penegakan hukum selanjutnya. Hal ini memungkinkan pelanggar untuk dikenai sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, bahkan dapat meningkatkan sanksi jika diperlukan, dengan tujuan memberikan efek jera yang lebih besar kepada para pelanggar.

Tabel 1.1 Pelanggaran Lalu Lintas Di Jakarta Selama Tahun 2016-2017

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Presentase (%)
1.	Penindakan Tilang	6.272.375 kasus	7.420.000 kasus	15,47
2.	Jumlah Pengendara yang ditegur	2.225.404 orang	3.225.000 orang	31
3.	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	105.374 kasus	98.419 kasus	7
4.	Korban Meninggal	25.859 orang	24.213 orang	6
5.	Luka Berat	22.939 orang	16.149 orang	30
6.	Kerugian	Rp225 miliar	Rp212 miliar	6

Sumber : Dirlantas Polda Metro Jaya (2018)

Berdasarkan data diatas, pelanggar lalu lintas di DKI Jakarta selama 2016 - 2017 sangat memprihatinkan. Pelanggaran Lalu Lintas di DKI Jakarta juga banyak menyebabkan banyak masalah yang terjadi seperti kecelakaan lalu lintas bahkan kemacetan yang mana DKI Jakarta termasuk kota dengan kemacetan tertinggi. Hal ini tidak bisa dipungkiri dari kesadaran masyarakat dalam kepatuhan tertib lalu lintas.

Pada era globalisasi sekarang ini, menggunakan teknologi memiliki peran krusial dalam kehidupan manusia. Lalu lintas, sebagai bagian dari infrastruktur penting, juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kendaraan bermotor menjadi sarana vital bagi aktivitas harian manusia (Indrajit, 2000). Meskipun memberikan berbagai keuntungan, keberadaan kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi seperti kebutuhan akan infrastruktur jalan yang memadai, regulasi pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan (Rochman & Agis, 2020). Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran akan disiplin berlalu lintas masih rendah. Pelanggaran seperti pengendara motor melawan arus, tidak menggunakan helm, mobil melanggar lampu merah, dan angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya, sering terjadi (Pembayun, Mazid, & Rihardi, 2019).

Dalam upaya mewujudkan POLRI yang profesional, modern, dan terpercaya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2016, Jenderal Polisi Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian MA., PhD., mengamanatkan

transformasi menuju pelayanan berbasis teknologi informasi. Langkah ini sejalan dengan perkembangan teknologi global yang diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum, khususnya dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas. Salah satu implementasi teknologi yang diterapkan adalah Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), sebagai alat bantu pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Penggunaan ETLE dianggap sebagai langkah positif karena dapat membantu kepolisian dalam mengawasi pelanggaran lalu lintas secara berkelanjutan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan kasus. Implementasi ETLE juga bertujuan untuk memperkuat profesionalisme pelayanan kepolisian, membangun kepercayaan masyarakat terhadap POLRI, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya penegakan hukum, terutama dalam mengatasi masalah kemacetan dan kecelakaan di jalan raya. ETLE telah banyak diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, baik Provinsi, Kota, ataupun Kabupaten.

**Tabel 1.2 Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia Periode Januari-
September 2022**

BULAN	JUMLAH PELANGGAR
Januari	205.805
Februari	198.355
Maret	325.446
April	475.067
Mei	265.628
Juni	339.718
Juli	329.708
Agustus	395.323
September	176.210

Sumber : Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri

Menurut data dari Korlantas Polri, jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditindak oleh kepolisian dari bulan Januari sampai September 2022 di seluruh Indonesia mencapai 2.711.260 kasus. Pada bulan April 2022, tercatat penindakan pelanggaran lalu lintas tertinggi dengan jumlah 475.067 kasus. Sebaliknya, penindakan paling sedikit terjadi pada bulan September 2022 dengan hanya 176.210 kasus yang ditangani.


Tabel 1.3 Provinsi Dengan kasus Pelanggaran Lalu Lintas Tertinggi di Indonesia Tahun 2022

Provinsi	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas
Jakarta	655.176
Jawa Timur	372.692
Jawa Barat	284.456
Jawa Tengah	264.179
Banten	82.932

Sumber : Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri,

Pada tahun 2022 Polri melaporkan lebih dari 2 juta pelanggaran lalu lintas yang terjadi yang mana terdiri dari pelanggaran ringan, sedang dan berat. Melalui data diatas dapat dilihat provinsi dngan jumla pelanggran tertinggi yaitu Jakarta disusul oleh Jawa Timur dengan 372.692 pelanggar, lalu adapun Jawa Barat dan Jawa tengah dengan masing masing 284.456 dan 264.179 pelanggar. Serta diurutan ke lima ada Banten dengan 82.932 pelanggar.

Gambar 1.1 Jumlah Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jakarta



Sumber: Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri

Jakarta yang menjadi provinsi tertinggi dengan pelanggaran lalu lintas pun juga sudah menindak pelanggar lalu lintas menggunakan ETLE ini. Tercatat 655.176 kasus pelanggaran lalu lintas yang sudah ditindak dan pelanggaran tertinggi pada bulan April.

**Tabel 1.4 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta Tahun 2022
Berdasarkan Jenis Kendaraan**

Jenis Kendaraan	Jumlah Unit
Sepeda Motor	486.285
Minibus	91.178
Mobil Penumpang	63.786
Mobil Barang	20.423
Truk Kecil	4.685
Sedan	3.990
Truk Besar	3.046

Sumber : Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri,

Pengendara sepeda motor merupakan pelanggar lalu lintas yang paling sering tercatat melakukan pelanggaran di wilayah hukum Polda Metro Jaya, mencapai lebih dari 50% dari total pelanggaran yang ditindak, dengan jumlah mencapai 486.285 kasus. Dari tilang tersebut, denda yang berhasil terkumpul mencapai lebih dari Rp338 miliar.

Menurut catatan POLRI, hingga 31 Desember 2022, terdapat 1.210 kamera ETLE yang telah dipasang di seluruh Indonesia, namun jumlah ini masih dianggap kurang. Di DKI Jakarta sendiri, belum semua ruas jalan dilengkapi

dengan kamera ETLE. Untuk mendukung pelaksanaan tilang elektronik, Polda Metro Jaya telah meluncurkan sepuluh unit kendaraan patroli yang dilengkapi dengan kamera ETLE mobile. Kendaraan-kendaraan ini menambah 57 titik kamera ETLE statis yang sudah ada di Jakarta. Namun, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa teknologi ini belum sepenuhnya dapat menggantikan peran polisi lalu lintas, karena masih banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi oleh kamera ETLE.

Sistem tilang elektronik saat ini belum didukung oleh basis data Electronic Registration & Identification (ERI) yang memadai. Karena itu, tidak semua pelanggaran oleh pengemudi dapat ditindaklanjuti sepenuhnya. ERI merupakan sistem elektronik untuk pendataan registrasi kendaraan, yang digunakan untuk memverifikasi kepemilikan dan asal usul kendaraan bermotor melalui bagian BPKB. Menurut data POLRI, dari 42 juta kendaraan yang terdeteksi melakukan pelanggaran hingga Desember 2022, hanya 1,7 juta yang memiliki data yang tervalidasi dan dapat dilanjutkan dengan pengiriman surat konfirmasi pelanggaran. Sisanya, kendaraan-kendaraan tersebut tidak tertangkap kamera dengan jelas atau tidak validasi dengan pemilik aslinya.

Tabel 1.5 Pelanggaran yang Terekam Melalui E-TLE Januari – Mei 2023

No	Nama Data	Nilai
1	Januari	81.286
2	Februari	107.457
3	Maret	104.537
4	April	78.999
5	Mei	140.645

Sumber : Pusiknas Bareskrim Polri; Korps Lalu Lintas Polri

Pada tahun 2023, Polda Metro Jaya melaporkan selama periode Januari - Mei data pelanggar lalu lintas bersifat meningkat dari bulan per bulan, yang mana pada bulan Mei 2023 mencapai angka 140.645 yang melebihi bulan dengan jumlah pelanggar lalu lintas pada april 2022 yang mencapai angka 127.895 dengan jelas hal ini menunjukkan data pelanggar lalu lintas di DKJ Jakarta meningkat tiap tahunnya.

Setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindaki oleh aparat penegak hukum dengan sikap professional dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warganya. Peranan aparat hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu negara, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat, bila kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam berlalu lintas tidak hanya dapat terwujud dari aspek aturan hukum yang memadai saja, melainkan juga harus memperhatikan aspek keseriusan aparat penegak hukumnya dan kultur masyarakatnya (Junef, 2014).

Permasalahan seputar penegakan hukum lalu lintas merupakan masalah yang mejadi PR di DKI Jakarta ini, dengan ada E-TLE ini diharapkan bisa memudahkan kepolisian untuk memantau secara 24 jam dengan memberikan efek jera bagi masyarakat yang enggan tertib dalam berlalu lintas. Berlandaskan peraturan Undang-Undang yang sah E-TLE atau bukti elektronik sah dan dapat gunakan dalam persidangan tilang.

Istilah *Good Governance* telah sering terdengar di tengah masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita- cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan urusan negara.

Pada dasarnya, setiap pembaruan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimaksudkan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik (*Good Governance*). Seiring dengan arus globalisasi yang membawa perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke berbagai negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Salah satu penerapan TIK adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan serta interaksi kepada masyarakat yang diberi *e-Government*.

Kemajuan teknologi informasi sebagai dampak globalisasi telah mulai dimanfaatkan oleh sektor pemerintahan khususnya pihak Kepolisian untuk

mewujudkan dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Di satu sisi untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang diharapkan dapat menghasilkan pelayanan publik yang adil, transparan, efisien, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang ada sebelumnya hanya dikenakan tilang manual (surat tilang). Tilang/Surat tilang diberikan kepada pelanggar/pengendara sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya penegakan hukum guna membangun peradaban suatu negara seperti yang disampaikan oleh Chrisnanda. Chrisnanda menegaskan untuk membangun peradaban suatu negara salah satunya adalah penegakan hukum. Maksud dari penegakan hukum tilang yang dilakukan adalah untuk:

- 1) Menyelesaikan perselisihan secara beradab,
- 2) Melindungi, mengawasi dan melindungi pengguna jalan lain yang terhambat pelanggaran mencegah agar tidak terjadi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas,
- 3) Mencegah kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, adanya kepastian hukum,
- 4) Menertibkan membangun budaya transportasi,
- 5) Kepastian hukum, dan
- 6) Mengedukasi pengguna jalan

Masih tingginya penindak pelanggaran secara manual namun masih saja banyak pengguna jalan yang masih banyak melanggar dengan alasan tidak ada operasi sehingga tidak ada yang mengawasi sehingga dengan adanya ETLE ini untuk lebih membangun budaya tertib lalu lintas serta melindungi dan melayani pengguna jalan yang lain yang terganggu akibat adanya pelanggaran.

Di DKI Jakarta, ETLE merupakan sesuatu yang seharusnya sepenuhnya diketahui oleh pengguna lalu lintas. Namun, tak jarang masyarakat acuh tak acuh dengan kebijakan E-TLE ini dan tetap mempertahankan perilaku melanggar terhadap lalu lintas. Padahal tujuan dari ETLE sendiri untuk menegakan sanksi dan mengurangi angka pelanggaran lalu lintas untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan di jalan serta menumbuhkan budaya tertib dalam berlalu lintas.

Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa untuk mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat menggunakan peralatan elektronik, dan hasilnya sah sebagai alat bukti di pengadilan, sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 yang diterbitkan pada 18 Oktober 2022. Surat tersebut mengatur pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan kamera tilang elektronik atau ETLE.

Penggunaan E-TLE adalah langkah positif pemerintah dalam mendorong Good Governance untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Namun, kendala dalam penegakan hukum tilang elektronik yang belum optimal menyebabkan masyarakat kurang

menghargai sanksi yang tidak diberikan secara langsung. Dampaknya, tilang elektronik belum mampu menciptakan efek jera yang diharapkan. Dengan adanya permasalahan pelanggaran lalu lintas yang terjadi dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas, Dalam hal ini peneliti ingin tahu implementasi e-government dalam kebijakan ETLE dalam meningkatkan budaya tertib berlalu lintas masyarakat DKI Jakarta sebagai tolak ukur keberhasilan kebijakan ETLE ini. Maka dari itu, pertanyaan penelitian dari penelitian ini yaitu “Mengapa masih tingginya pelanggar lalu lintas pasca diterapkannya kebijakan ETLE?”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas yang tidak bisa di validasi (Menurut Data POLRI, pada 2022 dari 42 juta kendaraan yang terdektesi pelanggran hanya 1,7 yang dapat tervalidasi)
2. Kurangnya kepatuhan masyarakat Jakarta dalam ber lalu lintas (terlihat dari data Pusiknas Polri DKI Jakarta selalu menempati peringkat satu pelanggaran terbanyak se Indonesia)
3. Alat teknologi yang kurang jumlahnya sehingga tidak bisa menjangkau sudut sudut tertentu. (Baru 57 titik kamera ETLE di DKI Jakarta dan menurut Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih kurang)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan *e-Government* melalui sistem E-TLE di DKI Jakarta?
2. Apa sajakah faktor penghambat implementasi kebijakan *e-Government* melalui sistem E-TLE di DKI Jakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan *e-Government* melalui sistem E-TLE di DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan *e-Government* melalui sistem E-TLE di DKI Jakarta.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam memperluas wawasan baru melalui riset ilmiah di bidang Administrasi Publik, khususnya bidang kebijakan public.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta mampu lebih kritis terhadap persoalan yang terdapat di masyarakat.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat lebih memaksimalkan dalam mengevaluasi serta mengimplementasikan kebijakan yang lebih baik, efektif, dan efisien untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan kebijakan khususnya pihak kepolisian yang menangani kebijakan ini secara langsung.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat lebih memahami mengenai kebijakan ini dan lebih taat serta patuh terhadap peraturan dalam berkendara, sehingga dapat turut serta mensukseskan kebijakan tilang elektronik (ETLE).

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan berbagai macam penelitian yang pernah diteliti sebelumnya oleh beberapa orang yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Penelitian ini digunakan untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian yang sedang dilaksanakan tidak memplagiasi penelitian sebelumnya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang termuat dalam jurnal-jurnal tertentu.

Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
1.	<u>Astri Veronika Simamora (2018)</u>	Implementasi Pelayanan Publik salam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan	Untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan publik dalam pengurusan electronic Tilang (e-tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestaes Medan.	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dalam pengurusan e-Tilang	Hasil penelitian yang <u>didapatkan bahwasanya Implementasi pelayanan publik dalam pengurusan electronic Tilang (e-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestaes Medan belum berjalan maksimal. Hal initerkait dengan kendala sumber daya, komunikasi, dan lingkungan sosial, ekonomidan politik.</u>
2.	<u>Agus Suhendriyo (2018)</u>	<u>Implementasi e-tilang di Polres Tabalong</u>	Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi e-tilang di Polres Tabalong (Studi proses	<u>Deskriptif dengan teknik kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket dan wawancara</u>	Implementasi e-tilang di Polres Tabalong sudah terimplementasi dengan baik dengan persentasi jawaban responden yaitu 59,2% (limapuluh sembilan koma dua persen) ,sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi e-Tilang di

			pembayaran denda tilang dengan e-tilang)		Polres Tabalong cukup terimplementasi.
3.	Yoga <u>Dwi Arjuna</u> (2020)	Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas	Untuk mengetahui kemampuan personel dalam menggunakan aplikasi e-tilang, implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi <u>e-tilang</u> tersebut.	<u>Pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen.</u>	Anggota satuan lalu lintas Polres Banyumas harus bekerja 2 (dua) kali pada saat menilang dengan menggunakan aplikasi e-tilang yaitu dengan cara menulis data pelanggar ke dalam blanko berwarna biru dan setelah itu baru memasukkan data pelanggarkedalam aplikasi e-tilang, hal ini tidak sesuai dengan mekanisme penilangan dengan menggunakan aplikasi e-tilang dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Dan dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan eksternal.

4.	Maya Wulan Pramesti (2020)	Optimalisasi Pelaksanaan e Tilang dalam Pandemi Covid-19 di Kota Semarang	Untuk mengetahui tentang pelaksanaan, optimalisasi dan kendala dalam pelaksanaan e-Tilang.	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Pelaksanaan e- Tilang kurang optimal. Untuk itu optimalisasi pelaksanaan e-tilang dapat dilakukan dengan : (1) siner gitaş dan koordinasi antar l embaga; (2) duku ngan berbagai sumber daya; dan (3) peran pemimpin yang kuat. Sedangkan kendala yang ditemukanantara lain: (a) tata cara dan besaran denda E-Tilang belum tersosialisasi dengan baik; (b)vonis denda belum sinkron; (c) jaringan internet belum stabil; (d) beberapa petugas masih gagap teknologi; (e)belum digunakannya sistem Electronik Traffic Violation Enforcement Control Center (E-
----	----------------------------	---	--	---	--

					TVECC) secara keseluruhan; dan (f) masih terbukanya peluang praktek “damai” atau sidang di tempat
5.	Lutfina Zunia Apriliana (2019)	Efektivitas Penggunaan e-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang	Untuk mengetahui efektivitas penggunaan e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang	Yuridis empiris (deskriptif analitis), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka.	Penggunaan aplikasi e-tilang terlihat belum efektif karenabelum memenuhi kelima indikator efektivitas yangdikemukakan oleh Stees. Indikator tersebut adalah produktivitas, kemampuan adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan berlaba dan pencarian sumber daya. Terdapatfaktor penghambatyang mempengaruhi efektivitas aplikasie-tilang, diantaranya adalah sumber daya manusia, intensitas sosialisasi etilang, mekanisme pelayanan aplikasi e-tilang serta sarana dan prasarana.

6.	Annisa Asri Aprillia (2020)	Implementasi E-Tilang Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Oleh Satuan Lalu-Lintas Polres Banyumas	Untuk menganalisis penerapan E-Tilang, mekanisme pelaksanaan E-Tilang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan E-Tilang oleh satlantas Polres Banyumas.	Kualitatif, dengan metode <i>field research</i> (penelitian lapangan) .Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen.	E-Tilang sudah berjalan di Polres Banyumas, namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Disarankan agar dilakukan evaluasi oleh satlantas Polres Banyumas, diterapkannya kembali tabel denda tilang, meningkatkan sosialisasi melalui media cetak maupun media elektronik, disediakan sarana dan prasarana yang lebih mendukung seperti mesin electronic data capture(EDC) dan wifi portable.
7.	Syeni Rakhmadiani (2017)	Analisis Penerapan E-Tilang dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia	Untuk menganalisis bagaimana penerapan e-Tilang dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia yang dilihat	Deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka	Dalam penerapan e-Tilang partisipasi masyarakat dapat dinilai baik hal ini dilihat dari adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsesus bersama yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan

			dari partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien.		dan bank tempat Penitipan denda tilang. Dengan menerapkan e-Tilang pemerintah dapat dinilai lebih transparan hal ini ditunjukkan dengan adanya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu, Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Penerapan E-Tilang pemerintah dinilai lebih akuntabel dengan menerapkan system e-tilang ini karena dalam penerapannya sesuai dengan prosedur pelaksanaannya.
8.	Ambar Suci Wulandari	Inovasi Penerapan Sistem E-TilangDi	Untuk mengetahui	Kualitatif, teknik	Inovasi penerapan e-tilang merupakan suatu

	(2020)	Indonesia	inovasi penerapan e-tilang di Indonesia serta urgensi e-tilang saat ini.	pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan inventarisasi bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan (<i>library research</i>).	keputusan yang baik. Melalui 4 poin seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan efektif serta efisien telah berjalan baik. Sedangkan urgensi e-tilang saat ini dapat dilihat dari segi manfaat, yaitu Transparency, Empowerment, Responsif (Responsiveness), dan Keadilan (Equity).
9.	Indri Aswin Kasoema (2018)	Pelaksanaan Kebijakan Elektronik Tilang (E-Tilang) dalam Pelanggaran Lalu Lintas DiKota Padang	Untuk mengetahui implementasi penggunaan e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dalam pengurusan e-	Secara yuridis masih terdapat ketidaksinkronan kerangka norma yang mengatur soal kebijakan E-Tilang dan juga sampai saat ini belum ada definisi jelas terkait dengan kebijakan E-Tilang tersebut. Di samping itu, dalam penerapannya kebijakan E-Tilang belum efektif di Kota Padang, karena

				Tilang	terdapat kelemahan kelemahan misalnya belum tersosialisasinya kebijakan tersebut secara massif kepada masyarakat.
10	Sifeva Galasime Sinulingga (2021)	Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Hasil Rekaman <i>Area Traffict Control System</i> (ATCS) pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara	Untuk mengetahui implementasi penerapan e-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas berdasarkan hasil rekaman <i>Area Traffict Control System</i> (ATCS) pada Direktorat Lalu Lintas kepolisian Daerah Sumatera Utara	Kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan inventarisasi bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan (<i>library research</i>).	Penerapan e-tilang berdasarkan hasil rekaman elektronik atau disebut E-TLE oleh ditlantas Polda Sumut Masih belum dapat diterapkan. Hal ini disebabkan berbagai kendala teknis yang masih ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum dibidang lalu lintas tersebut. Penerapan e-tilang berdasarkan hasil rekaman ATCS Terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas oleh Ditlantas Polda Sumut masih menemukan banyak hambatan, hambatan utama adalah kendalan

					secara teknis. Selain itu, juga belum adanya kesadaran hukum masyarakat dan juga petugas Satlantas
--	--	--	--	--	--

Sumber : Diolah oleh penulis (2023)

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik adalah bidang studi yang menginvestigasi upaya perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik dengan tujuan memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif. Chandler dan Plano (dalam Keban, 2004) menjelaskan bahwa administrasi publik meliputi manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan materi untuk mendukung dan mengoperasikan layanan publik. Tujuan utama administrasi publik adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal ini memerlukan keseimbangan antara kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara bermartabat serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan wacana publik. Dalam praktiknya, administrasi publik melibatkan banyak aspek yang berbeda, termasuk manajemen struktur organisasi, kepemimpinan, kebijakan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dan etika dalam pelayanan publik.

1.6.3 Paradigma Adminitrasi Publik

Perkembangan dalam disiplin ilmu bisa dipahami melalui perubahan atau pergeseran paradigma yang digunakan. Paradigma administrasi publik mengacu pada cara pandang, kerangka pemikiran, atau pendekatan umum yang digunakan untuk memahami serta menjelaskan fenomena dalam

administrasi publik. Paradigma administrasi publik membentuk dasar untuk penelitian, teori, metodologi, dan praktik dalam bidang administrasi publik. Paradigma administrasi publik dapat berkembang seiring waktu dan perubahan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Paradigma-paradigma ini memberikan kerangka kerja bagi peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk memahami dan mengatasi tantangan dalam administrasi publik serta mencapai tujuan dan nilai-nilai yang diinginkan.

Khun (dalam Keban, 2014) menyatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, metode, prinsip dasar, nilai-nilai, atau cara penyelesaian masalah yang digunakan oleh komunitas ilmiah pada suatu periode waktu tertentu. Ketika suatu paradigma mengalami krisis, kepercayaan terhadap cara pandang tersebut mulai menurun, mendorong komunitas ilmiah untuk mencari pandangan baru yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Nicholas Henry (dalam Thoha, 2014) menjelaskan bahwa terdapat enam paradigma administrasi publik, sebagai berikut :

Paradigma I (1900 – 1926) mengacu pada pendekatan yang memisahkan politik dan administrasi sebagai dua domain yang berbeda dengan peran yang terpisah dalam operasi pemerintahan. Paradigma ini berakar dari teori pendekatan "berdinding tipis" yang dikemukakan oleh Woodrow Wilson pada tahun 1887.

Paradigma II (1927 – 1937) Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi mengacu pada pendekatan yang menekankan prinsip-prinsip sebagai panduan

utama dalam mengelola administrasi negara. Paradigma ini menyoroti nilai-nilai etika, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan pelayanan publik yang harus dijunjung tinggi oleh aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Paradigma III (1950 – 1970) Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik adalah pendekatan yang memandang administrasi negara sebagai bagian integral dari ilmu politik. Paradigma ini mengakui bahwa administrasi negara tidak dapat dipisahkan dari dimensi politiknya yang signifikan, serta dipengaruhi oleh faktor politik dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

Paradigma IV (1956 – 1970) adalah paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Paradigma ini mengacu pada pendekatan yang menganggap administrasi publik sebagai bagian integral dari ilmu administrasi secara umum. Dalam paradigma ini, administrasi publik dipahami sebagai salah satu cabang atau sub-disiplin ilmu administrasi yang khusus mempelajari administrasi dalam konteks sektor publik.

Paradigma V (1970 - sekarang) adalah paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma ini mengacu pada pendekatan yang menganggap administrasi publik sebagai bidang studi yang memiliki ciri khasnya sendiri dalam mengelola urusan publik. Paradigma ini menekankan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip, teori, dan praktik administratif yang spesifik diterapkan dalam konteks sektor publik.

Paradigma VI (1990 – sekarang) adalah paradigma *Governance*. Paradigma ini mengacu pada pendekatan baru dalam studi kebijakan publik dan administrasi negara yang menekankan kerjasama antara pemerintah dan berbagai stakeholders (stakeholders) dalam mengelola urusan publik. Terdapat tiga pilar *governance* yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Paradigma ini menggeser fokus dari pemerintahan yang terpusat dan otoriter ke pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, dan partisipatif.

Dari keenam paradigma administrasi public di atas, penelitian mengenai Implementasi Kebijakan ETLE ini masuk dalam paradigma kedua, yaitu prinsip – prinsip administrasi. Hal ini karena sesuai dengan konsep bahwa nilai-nilai etika, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan pelayanan publik yang harus dijunjung tinggi oleh aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam Implementasi Kebijakan ETLE di DKI Jakarta.

1.6.4 Kebijakan Publik

Dalam literatur yang berbeda-beda, terdapat variasi definisi untuk "kebijakan publik" atau public policy yang seringkali tidak seragam, dan ini bisa membingungkan bagi mahasiswa yang mempelajarinya. Variasi ini merupakan hal yang lazim dalam setiap disiplin ilmu karena peneliti sering menggunakan perspektif yang berbeda, seperti yang tercermin dalam berbagai definisi "policy". Secara umum, kebijakan publik merujuk kepada kebijakan

yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah (Lemay, 2002:11).

Contoh definisi yang berbeda dapat ditemukan dalam berbagai literatur. Menurut Kamus Administrasi Publik (Chandler dan Plano, 1988:107), Kebijakan publik adalah pengelolaan strategis sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah publik atau pemerintahan. Sebaliknya menurut Shafritz dan Russell (1997: -47), definisi yang paling sederhana dan praktis adalah “sesuatu yang ditentukan atau tidak ditentukan oleh pemerintah”.

Peterson (2003:1030) mengartikan kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah dalam menangani masalah, dengan fokus pada "siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana". Ia merujuk pada definisi dari James Anderson sebagai “Pendekatan yang relatif stabil dan terfokus yang dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menghadapi suatu masalah atau tantangan.” Peterson juga mengutip, menurut Peters, kebijakan publik adalah “keseluruhan aktivitas pemerintah yang mempengaruhi kehidupan warga negara, baik secara langsung maupun melalui agen.” (hal. 1030).

Secara umum, kebijakan dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis, seperti regulatory yang mengatur perilaku individu, redistributive yang mengatur pembagian kembali kekayaan, distributive yang menjamin akses yang merata terhadap sumber daya tertentu, dan constituent yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negara. Setiap jenis kebijakan ini tercermin

dalam tujuan dan sasaran program atau proyek spesifik, yang merupakan implementasi konkret dari kebijakan tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan ETLE termasuk dalam bentuk regulatory karena mengatur perilaku pengendara di jalan. Tujuan dari kebijakan ETLE adalah untuk mengatur perilaku para pengendara agar patuh terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku, sehingga menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib dan aman.

1.6.5 Implementasi Kebijakan Publik

Lester dan Stewart dalam Endah (2020: 9), menjelaskan bahwa : “Implementasi kebijakan secara umum dipahami sebagai penerapan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, proses, dan teknologi bekerja sama untuk menerapkan suatu kebijakan dan dengan demikian mencapai tujuan kebijakan atau program.”.


Studi implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk mengevaluasi sejauh mana suksesnya pelaksanaan suatu kebijakan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik, dimana kebijakan dan program perlu dilaksanakan untuk mencapai efek dan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah alat dalam administrasi publik yang menggabungkan aktor, organisasi, prosedur, teknologi, dan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.

Menurut Van Meter dan Van Horn (sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2002:102), implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang didasarkan pada keputusan-keputusan sebelumnya. Langkah-langkah tersebut mencakup upaya untuk mentransformasikan keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta upaya lebih lanjut untuk mewujudkan perubahan yang mapan, baik besar maupun kecil, dalam keputusan politik.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Sasuwuk dkk, 2021), Implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Dalam teori mereka, terdapat enam faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan antara lain:

1. Standar Kebijakan dan Sasaran Program, dimana hal ini merupakan kebijakan yang akan dicapai baik dalam bentuk yang berwujud maupun tidak berwujud, dalam jangka waktu yang pendek, menengah, maupun jangka waktu yang lama juga harus terukur dan jelas terkait kolaborasi ke arah tujuan kebijakan yang ingin dicapai
2. Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya nonmanusia yang mendukung proses implementasi kebijakan publik.
3. Komunikasi Antar Organisasi dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan diperlukan komunikasi kepada instansi ataupun pihak – pihak yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diimplementasikan

4. Karakteristik agen pelaksana mencakup sifat-sifat yang ditunjukkan baik oleh pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan maupun oleh keterlibatan pihak legislatif dan eksekutif dalam mendukung implementasi kebijakan.
5. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi Hal ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberikan dukungan, karakteristik peserta, serta reaksi dan opini masyarakat. Sikap yang diungkapkan oleh pelaksana kebijakan kepada masyarakat mengenai keberhasilan implementasi kebijakan
6. Disposisi yang diperlihatkan para pengimplementasi kebijakan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan kepada publik



Gambar 1.2 Model Proses Implementasi Kebijakan

Sumber: Mursalim, 2017

Menurut George Edward III (dalam Huda, 2021:34), terdapat empat faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Edward (dalam Huda, 2021:35) juga menegaskan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap implementasi kebijakan, terdapat dua pertanyaan pokok yang harus diajukan: pertama, mengenai persyaratan yang diperlukan untuk implementasi kebijakan, dan kedua, Edward (dalam Huda, 2021:35) menyebutkan empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut yaitu:

1. Komunikasi

Dalam hal ini, komunikasi merupakan sebuah proses dari pemberi informasi kebijakan dari pihak yang membuat kebijakan kepada pihak yang akan melaksanakan pengimplementasian kebijakan tersebut (pelaku kebijakan). Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar para pelaksana kebijakan dapat mengerti sesuatu. Memperjelas isi, tujuan, dan target audiens suatu kebijakan, serta memungkinkan aktor politik mempersiapkan berbagai hal terkait implementasi kebijakan agar dapat melanjutkan proses implementasi kebijakan secara efektif.

2. Sumberdaya

Dalam indikator sumberdaya terdapat beberapa elemen, antara lain::

- a. Personel, merupakan sumberdaya yang paling krusial dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Wewenang, pelaku kebijakan wajib mempunyai wewenang dalam mengimplementasikan suatu kebijakan karena hal tersebut merupakan bagian dari legitimasi sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan dalam melaksanakan sebuah kebijakan dapat dianggap sah.
- c. Sarana, merupakan aspek yang sangat penting sebagai penunjang sarana dan prasarana yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan.

3. Disposisi

Pelaku kebijakan sebagai pihak yang melaksanakan sebuah kebijakan wajib memahami apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi satu hal yang bias. Variabel penting dalam disposisi adalah pengangkatan birokrat. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan yang tidak sesuai justru akan menjadi penghambat proses pengimplementasian kebijakan. Maka dari itu, sangat perlu diperhatikan dalam pengangkatan birokrasi haruslah personal yang memang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaan mereka.

4. Struktur Birokrasi

Jika struktur birokrasi tidak mendukung dalam pelaksanaan kebijakan dan tidak terdapat kerjasama yang diperlukan dalam implementasi kebijakan, hal tersebut akan menyebabkan ketidakefektifan dalam penggunaan sumberdaya dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan tentunya harus didukung oleh birokrasi yang menjadi pihak dalam pelaksanaan kebijakan. George C Edward (dalam Huda, 2021: 40) mengemukakan untuk membangkitkan kinerja struktur birokrasi yang bertujuan untuk mengarahkan organisasi yang lebih baik, terdapat dua karakteristik yang harus dicapai, diantaranya:

- a. *Prosedur Operasional Standar (SOP)*
- b. Fragmentasi merujuk pada upaya untuk membagi tanggung jawab berbagai aktivitas pegawai di antara unit-unit kerja.

1.6.6. Konsep ETLE

Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sebuah sistem tilang berbasis teknologi yang diperkenalkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada Desember 2016. Tilang

sendiri merupakan sanksi yang diberikan oleh kepolisian kepada pelanggar lalu lintas.

ETLE merupakan bentuk digitalisasi proses tilang di mana kamera CCTV dilengkapi dengan Automatic Number Plate Recognition (ANPR) yang berfungsi untuk mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) sebagai bukti pelanggaran dalam proses penindakan. Kehadiran ETLE juga membantu petugas kepolisian lalu lintas meningkatkan keamanan dan keselamatan di jalan raya dengan memonitor melalui kamera CCTV ETLE. Tujuan dari penerapan kebijakan ETLE adalah untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas serta mendukung bukti kasus kecelakaan atau tindak kriminalitas yang terjadi di jalan raya.

DKI Jakarta, sebagai kota besar, memulai penerapan kebijakan ETLE dengan uji coba dan sosialisasi pada Oktober 2018. Peluncuran kamera CCTV ETLE pertama kali dilakukan pada 25 November 2018, diikuti dengan penerapan di ruas tol pada tahun 2019, dan ETLE untuk kendaraan bermotor mulai diterapkan pada 1 Februari 2019.

Kamera ETLE yang dipasang oleh Polda Metro Jaya memiliki berbagai spesifikasi yang berbeda. Pertama, Polda dilengkapi dengan kamera yang dilengkapi fitur Automatic Number Plate Recognition (ANPR), yang dapat mendeteksi pelanggaran terkait marka jalan dan lampu lalu lintas. Selain itu, Polda juga menggunakan kamera check point untuk mendeteksi pelanggaran terkait sistem ganjil-genap di Jakarta. Kamera ini juga dapat

mengenalinya pelanggaran seperti tidak menggunakan sabuk pengaman atau menggunakan ponsel oleh pengemudi.

Kedua, terdapat kamera speed radar yang berfungsi untuk mendeteksi kecepatan kendaraan yang melintas. Kamera jenis ini mampu mengidentifikasi kendaraan dalam radius 20 hingga 30 meter dan dapat beroperasi dengan cepat, memberikan hasil dalam hitungan detik. Selain itu, kamera ETLE juga efektif berfungsi pada kondisi malam hari.

1.6.7 Konsep Kepatuhan

Kepatuhan merupakan fenomena serupa dengan penyesuaian diri, tetapi berbeda dalam konteks legitimasi (yang berlawanan dengan paksaan atau tekanan sosial), serta melibatkan individu tertentu yang memiliki otoritas. Obedience (kepatuhan) didefinisikan sebagai perilaku atau sikap yang menunjukkan ketaatan terhadap perintah atau aturan yang ada, dilakukan dengan penuh kesadaran. Kepatuhan sebagai suatu tindakan afirmatif merupakan pilihan sadar yang dilakukan oleh individu untuk mematuhi, menyetujui, atau mematuhi aturan, hukum, norma sosial, atau tuntutan atau keinginan figur otoritas atau seseorang yang mempunyai peran penting yang dianggap sebagai pilihan.

Menurut Baron dan Asch yang dikutip oleh Sarlito W. Sarwono, Kepatuhan merupakan suatu bentuk pengaruh sosial dimana individu tunduk pada

permintaan orang lain untuk melakukan tindakan tertentu karena kekuasaan atau wewenang yang dimilikinya.


Pengaruh sosial tersebut dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perilaku seseorang. Studi Stanford-Milgram tentang ketaatan yang dikutip oleh Sarlito W. Sarwono menunjukkan bahwa orang cenderung mengikuti perintah orang lain, meskipun orang tersebut mempunyai kekuasaan yang relatif kecil. Kepatuhan yang baik mencerminkan tingkat tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan dan meningkatkan kegembiraan bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian tentang kepatuhan dapat dibagi menjadi empat unsur utama::

1. Ada pihak yang memiliki otoritas untuk menuntut kepatuhan.
2. Ada pihak yang diwajibkan untuk mematuhi perintah.
3. Ada objek atau isi dari permintaan yang diberikan oleh pihak yang memiliki otoritas kepada pihak lain.
4. Ada konsekuensi dari perilaku yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, masyarakat dianggap patuh ketika mereka mengikuti perintah dari pihak lain karena adanya konsekuensi dari perilaku yang mereka lakukan. Dalam konteks kebijakan ETLE, kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang diberlakukan melalui ETLE dipengaruhi oleh adanya konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan.

1.7 Kerangka Pikir



1.8 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian ini penting untuk merumuskan penelitian sesuai dengan alur pikir dan mempermudah penerapan teori-teori yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan ETLE di DKI Jakarta diimplementasikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian akan menganalisis aspek-aspek berikut:

- 1. Implementasi kebijakan ETLE di DKI Jakarta**
 - a. Tata Cara Penindakan Pelanggaran dengan Bukti Rekaman Elektronik (Bab 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012)
 - b. Tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (Bab 2 tentang ruang lingkup pemeriksaan Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2012)
- 2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan ETLE di DKI Jakarta, yang dianalisis berdasarkan Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn, meliputi:**
 - a. Standar kebijakan dan sasaran yang ditetapkan.
 - b. Ketersediaan sumber daya yang diperlukan.
 - c. Efektivitas komunikasi antar organisasi terkait.
 - d. Karakteristik agen pelaksana kebijakan.

- e. Pengaruh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dalam pelaksanaan kebijakan.
- f. Disposisi

1.9 Operasional Konsep

Kebijakan e-tilang adalah kebijakan yang berbasis teknologi untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan keberlangsungan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas agar bisa meminimalisir dampak - dampak negatif dari melanggar lalu lintas yakni kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan lain lain. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta detail yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penerapan sistem ETLE dianggap sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan menggunakan peralatan elektronik.

Teori Implementasi dalam keberjalanan kebijakan e-tilang ini terkait dengan kemampuan pelaksana untuk mengetahui sudah sejauh mana keberjalanan kebijakan ETLE ini dalam menghadapi pelanggaran lalu-lintas oleh masyarakat. Dari beberapa indikator tadi dapat disimpulkan kebijakan ETLE DKI Jakarta merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan dengan memanfaatkan teknologi berupa alat bantu pengawasan pelanggaran lalu lintas. Namun, perlu

diidentifikasi lagi apakah keberjalanan kebijakan ETLE ini sudah maksimal dalam hal mengurangi pelanggaran lalu-lintas di DKI Jakarta mengingat masih ditemukan masalah pelanggar lalu lintas yang tinggi serta teknologi yang belum memadai dalam mengakses daerah daerah tertentu. Penulis melihat implementasi kebijakan oleh Polda Metro Jaya DKI Jakarta merupakan cara Polda Metro Jaya untuk mengikuti era globalisasi agar proses implementasi nya jauh lebih cepat dan efektif sehingga bisa kapan pun menegakan sanksi untuk pelanggaran lalu-lintas.

Tabel 1.7 Fenomena Implementasi Kebijakan ETLE DKI Jakarta

Fokus	Fenomena	Sub Gejala
Implementasi Kebijakan ETLE di DKI Jakarta	Tata cara penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik	Mekanisme penindakan pelanaggran ETLE
	Tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan	Ruang Lingkup Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas
Faktor Penghambat Implementasi kebijakan ETLE DKI Jakarta	Standar kebijakan dan Sasaran	Sasaran ETLE
		Standar Kebijakan ETLE
	Sumber Daya	Sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan ETLE
		Kesiapan alat maupun teknologi dalam penerapan ETLE
	Komunikasi Antar Organisasi	Sikap aparatur dalam mensosialisasikan kebijakan ETLE
		Komunikasi Aparatur dengan lembaga yang terhubung
	Karakteristik Agen Pelaksana	Stakeholder yang ada
		Sikap aparatur dalam meningkatkan ketaatan ETLE
	Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi	Opini masyarakat terkait kebijakan ETLE
		Pengaruh ETLE terhadap masyarakat
Disposisi	Sikap dan komitmen lembaga terkait keberjalanan kebijakan ETLE	

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data,

menganalisis data, dan menjawab pertanyaan penelitian. Adapun tipe metode penelitian terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Metode Kualitatif

Metode kualitatif adalah suatu langkah dalam proses penggalan data dan perumusan hipotesis untuk memahami suatu fenomena berdasarkan konvensi-konvensi metodologis yang ada, dengan tujuan memahami permasalahan sosial. Dalam metode ini untuk menjelaskan suatu fenomena dijabarkan melalui analisis data yang bersifat naratif atau deskriptif.

2. Metode Kuantitatif

Dalam penelitian ini, metode kualitatif dipilih untuk menggali informasi dari individu maupun kelompok yang terlibat, mengeksplorasi data secara mendalam, mengajukan pertanyaan yang relevan, serta menganalisis data secara induktif untuk menafsirkan maknanya (Cresswell, 2014:4). Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, berbeda dengan metode kuantitatif yang lebih menekankan pada pengumpulan dan analisis data secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2019), dilakukan dalam kondisi yang alami, langsung berinteraksi dengan sumber data, dan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Metode ini cenderung bersifat

deskriptif, dengan data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar, tidak terfokus pada angka atau statistik. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti untuk menggali implementasi ETLE di DKI Jakarta.

1.10.2 Situs Penelitian

Penentuan lokasi penelitian di DKI Jakarta akan mempermudah peneliti dalam mengarahkan tujuan dan objek penelitiannya, khususnya dalam konteks penelitian kualitatif.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian, atau yang sering disebut sebagai narasumber atau informan, merujuk kepada individu atau kelompok yang memiliki informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan fakta-fakta lapangan. Mereka dipilih secara purposive berdasarkan kriteria tertentu untuk mendukung keberhasilan penelitian.

Teknik purposive adalah pendekatan yang dipakai untuk memilah narasumber yang sesuai dengan tujuan spesifik dari penelitian. Pemilihan informan dilaksanakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk mendukung tujuan penelitian tersebut.

Informan yang dipilih oleh peneliti berdasarkan penjelasan di atas meliputi:

1. Direktoral Lalu Lintas Polda Metro Jaya

2. Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. Masyarakat DKI Jakarta

1.10.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data mengacu pada tipe atau karakteristik dari informasi yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Pada studi ini, jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang terdiri dari serangkaian kata atau frase yang menggambarkan fenomena yang diamati dalam penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan::

a. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2013), data primer adalah informasi atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam konteks ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan ETLE di DKI Jakarta, seperti Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dan masyarakat DKI Jakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sugiyono (2013) menjelaskan sumber data sekunder adalah data atau informasi yang sebelumnya telah dikumpulkan atau diolah oleh

pihak lain dan dapat digunakan kembali oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka, studi atau penelitian terdahulu, dokumen resmi terkait kebijakan ETLE, serta jurnal-jurnal yang relevan. Beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk:

- a. Undang-Undang
- b. Data dari situs Porli
- c. Artikel jurnal dan berita yang bersangkutan dengan topik penelitian

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara

Upaya memperoleh data dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan melakukan tanya jawab secara langsung terhadap narasumber untuk mendapatkan hasil atau data primer yang mendalam agar memudahkan dalam penelitian.

2. Observasi

Upaya dalam penelitian dengan menggunakan metode pengamatan secara langsung di tempat penelitian agar menemukan fakta-fakta untuk menjadikan data. Pada tahap observasi ini akan dilakukan di Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta jalan raya Jakarta.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam suatu penelitian diperlukan data-data pendukung berbentuk arsip atau dokumen yang dikaji dan diteliti. Hasil wawancara akan dikatakan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto ataupun karya tulis akademik.

1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013), analisis data kualitatif yang bersifat induktif mencakup tiga tahapan utama::

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses untuk menyederhanakan dan merangkum data yang diperoleh dalam penelitian. Pada penelitian Implementasi Kebijakan ETLE di DKI Jakarta, reduksi data dilakukan dengan mengetahui serta mempelajari tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dari data. Langkah ini bertujuan untuk menggambarkan yang lebih jelas dan fokus sehingga memudahkan dalam pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk memberikan pencerdasan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Proses ini melibatkan deskripsi pola, tema, dan konsep yang muncul dari data, serta mendukung temuan dengan kutipan atau contoh konkret dari data yang terkumpul. Langkah

selanjutnya adalah menyajikan data yang relevan dengan Implementasi Kebijakan ETLE di DKI Jakarta. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, flowchart, atau dalam bentuk naratif.

c. Verifikasi atau Penyimpulan

Menurut Sugiyono (2013:252-253) verifikasi atau penyimpulan adalah proses evaluasi dan juga mengambil kesimpulan yang dilakukan berdasarkan analisis data dan temuan penelitian. Berujuan untuk menginterpretasikan data secara sistematis, menghubungkan temuan dengan pertanyaan penelitian, dan menyajikan kesimpulan yang valid dan mendukung berkaitan dengan Implementasi Kebijakan ETLE di DKI Jakarta.

1.10.7 Kualitas Data

Penelitian kualitatif mempunyai ukuran kualitas yang baik, dengan adanya standar yang baik akan membuktikan bahwa hasil dari penelitian kualitatif telah memiliki kepercayaan yang besar sesuai dengan ada di lapangan. Menurut William (dalam Sugiyono, 2013) terdapat tiga cara melakukan triangulasi, yakni:

- a. Triangulasi sumber adalah menguji validitas dengan memeriksa berbagai sumber yang berbeda.

- b. Triangulasi metode adalah pengujian kredibilitas dengan memverifikasi data dari sumber menggunakan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu adalah pengujian data dengan menggunakan sumber yang sama pada waktu yang berbeda.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, yaitu metode untuk memeriksa keakuratan informasi dengan melakukan wawancara terhadap berbagai informan. Tujuannya adalah mendapatkan informasi yang lebih akurat karena berasal dari beragam sudut pandang dan pendapat. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan diverifikasi keabsahannya melalui analisis hasil wawancara yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.